P E N E T A P A N

Nomor 19/Pdt.P/2021/PN Lwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Luwuk yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

YUNI S ATILU, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, alamat Desa Boyou, Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah.

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Dalam hal ini diwakili oleh Citra Dewi, S.H. dan Nizlawati MS Kono keduanya adalah advokat Pada Perkumpulan Pemberi Jasa Bantuan Hukum KUONAMI yang beralamat di Jalan Tadulako Unjulan Kelurahan Kilongan Kecamatan Luwuk Utara Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan dari Pemohon;

Telah memperhatikan bukti surat;

Telah mendengar saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 8 Februari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk pada tanggal 9 Februari 2021 dalam Register Nomor 19/Pdt.P/2021/PN Lwk telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon (YUNI S ATILU) telah menikah dengan I KETUT PASTIKA, pada Tangga 5 Desember 1998 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:365 /15/XII/1998;
2. Bahwa dalam pernikahan pemohon dengan Alm. I KETUT PASTIKA tersebut telah dikaruniai 2 orang anak keturunan yang masing-masing:
    1. RAHMAT AGUNG WIBOWO, lahir di Luwuk, 20 Desember 1999 sebagaimana termaktub dalam kutipan akta lahir no.2308/2004;
    2. DWI CAHYA AGUNG LAKSONO, lahir di Luwuk, 22 April 2004 sebagaimana termaktub dalam kutipan akta lahir no.2309/2004;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2014 suami dari pemohon yang bernama I KETUT PASTIKA telah meninggal dunia karena sakit sebagaimana termaktub dalam kutipan akta kematian no. 7201-KM-17102014-0002 tertanggal 17 Oktober 2014;
4. Bahwa oleh karena anak dan kedua Pemohon masih dibawah umur (belum cakap melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan perwalian (hak asuh) atas anak tersebut yang bernama:
    1. DWI CAHYA AGUNG LAKSONO, lahir di Luwuk, 22 April 2004 sebagaimana termaktub dalam kutipan akta lahir no.2309/2004;
5. Bahwa setelah suami Pemohon tersebut meninggal dunia, maka hak perwalian (hak asuh) dari anak-anak tersebut berada dibawah pengasuhan Pemohon;
6. Bahwa untuk kepentingan dan masa depan anak-anak tersebut, adalah wajar apabila pemohon selaku ibu kandung juga sebagai wali pengurus dari I KETUT PASTIKA adalah anak yang belum dewasa tersebut sehingga dapat melakukan segala tindakan hukum untuk dan atas nama anak-anak-tersebut jika diperlukan dikemudian hari;
7. Bahwa selain hal tersebut diatas, maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk mewakili anaknya yang masih dibawah umur guna untuk menjaminkan SHM no. 38 atas nama Pemohon YUNI S. ATILU dan anak-anak RAHMAT AGUNG dan DWI CAHYA AGUNG LAKSONO pada salah satu Bank yang ada di Kota Luwuk dan segala kepentingan hukum lainnya;
8. Bahwa sesuai dengan ketentuan normative Pasal 345 KUHPerdata yang berbunyi “jika salah satu orang tua meninggal maka perwalian demi hukum dilakukan oleh orang tua yang masih hidup terhadap anak yang belum dewasa dan belum kawin” dan berdasarkan dalil poin 4 tersebut diatas secara hukum kedua anak pemohon belum dewasa karena belum berusia 18 tahun vide Pasal 47 ayat 1 dan 2 UU. NO. 1 Tahun 1974 sehingga konsekuensi hukumnya belum dapat untuk melakukan suatu perbuatan/tindakan hukum;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian Permohonan ini;

Berdasarkan Hal-hal tersebut diatas, Kami mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Luwuk Cq. Hakim yang memeriksa Permohonan ini

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berkenan untuk menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon, dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan pemohon YUNI S ATILU adalah ibu kandung dan sekaligus wali pengurus dari anak yang belum dewasa bernama:
    1. DWI CAHYA AGUNG LAKSONO, lahir di Luwuk, 22 April 2004 sebagaimana termaktub dalam kutipan akta lahir no.2309/2004;
3. Menyatakan memberi izin kepada pemohon YUNI S ATILU orang tua (ibu) kandung selaku wali sekaligus mewakili perbuatan hukum terhadap 1 (satu) orang anak yang bernama DWI CAHYA AGUNG LAKSONO, anak sah dari perkawinan pemohon dengan Alm. I KETUT PASTIKA khusus untuk menjaminkan SHM NO. 38 atas nama Pemohon YUNI S ATILU, pada salah satu bank yang ada di Kota Luwuk, dan segala kepentingan hukum lainnya;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Demikian permohonan ini diajukan, selanjutnya mohon putusan yang seadil-adilnya kepada Majelis Hakim … ***ex aequo et bono...***

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya namun mengadakan renvoi pada permohonan yakni pada angka 8 posita permohonan menjadi seperti berikut;

8. *Bahwa sesuai dengan ketentuan normative Pasal 345 KUHPerdata yang berbunyi "jika salah satu orang tua meninggal maka perwalian demi hukum dilakukan oleh orang tua yang masih hidup terhadap anak yang belum dewasa dan belum kawin" dan berdasarkan dalil poin 4 tersebut diatas secara hukum satu anak pemohon belum dewasa karena belum berusia 18 tahun vide Pasal 47 ayat 1 dan 2 UU. NO. 1 Tahun 1974 sehingga konsekuensi hukumnya belum dapat untuk melakukan suatu perbuatan/tindakan hukum;*

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 72010 44506 74000 5 atas nama YUNI S ATILU, yang diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 72010 42502 72000 2 atas nama I KETUT PASTIKA, yang diberi tanda P.2;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 72010 43001 08016 0 atas nama kepala keluarga I KETUT PASTIKA, yang diberi tanda P.3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 365 /15/XII/1998, yang diberi tanda P.4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor 7201-KM-17102014-0002 atas nama I KETUT PASTIKA, yang diberi tanda P.5;
6. Fotocopy Ijazah yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Luwuk atas nama Dwi Cahya Agung Laksono, yang diberi tanda P.6;
7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2309/2004 tanggal 30 Juni 2004 atas nama Dwi Cahya Agung Laksono, yang diberi tanda P.7;
8. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 38 tanggal 10 Juli 2013 atas nama Yuni S Atilu, Rahmat Agung dan Dwi Cahya Agung Laksono, yang diberi tanda P.8;
9. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2308/2004 tanggal 30 Juni 2004 atas nama Rahmat Agung Wibowo, yang diberi tanda P.9;

Menimbang, bahwa untuk semua bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan kesemua bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya, oleh karenanya kesemua bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana tersebut di atas, untuk mempertahankan dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah, yakni Saksi Idrus Rahman dan Saksi Aten Atilu, yang mana keterangan para Saksi tersebut tercantum di Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Kuasa Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Kuasa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon pada pokoknya adalah memohon agar Pemohon ditetapkan sebagai ibu kandung dan sekaligus wali pengurus dari anak belum dewasa bernama Dwi Cahya Agung Laksono lahir di Luwuk, 22 April 2004 sebagaimana termaktub dalam Kutipan Akta Kelahiran Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 2309/2004 untuk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menjaminkan kepada Bank sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Nomor 38 Desa Boyou tanggal 10 Juli 2013 atas nama Yuni S Atilu, Rahmat Agung dan Dwi Cahya Agung Laksono;

Menimbang, bahwa sebelum memasuki pokok perkara, maka Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Luwuk berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan *a quo;*

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2007 tentang Memberlakukan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan pada halaman 44 menentukan bahwa *"Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan"* Oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Luwuk berwenang menerima, memeriksa dan memutus perkara *a quo* hanya jika peraturan perundang-undangan mengamanatkan bahwa dalam menyatakan bahwa seseorang adalah ibu kandung dari seorang anak membutuhkan penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa hal mengenai hubungan kekuasaan orang tua diatur dalam pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan sebagai berikut:

(1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya;

(2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal tersebut dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya tidak menyebutkan bahwa untuk menyatakan bahwa seseorang merupakan orang tua dari pada seorang anak memerlukan suatu penetapan pengadilan, akan tetapi oleh karena di dalam tata pergaulan, khususnya untuk kepentingan pihak ketiga, untuk kepastian hukum, pada umumnya pihak ketiga memerlukan suatu bukti yang pasti yang menyatakan bahwa seseorang memang orang tua dari pada seorang anak, sehingga orang tersebut berwenenang untuk melakukan perbuatan hukum, untuk dan atas nama anak tersebut, baik di dalam maupun di luar pengadilan, maka Hakim berpendapat bahwa untuk memberikan kepastian hukum serta manfaat secara nyata bagi pemohon, anak pemohon dan pihak ketiga tersebut sekedar untuk menyatakan suatu status hukum perorangan yang ditentukan oleh undang-undang, Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Luwuk memiliki

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kewenangan secara absolut untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan *a quo;*

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2007 tentang Memberlakukan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan pada halaman 43 menentukan bahwa *suatu permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon*;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan secara saksama bukti P. 1 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 72010 44506 74000 5 atas nama YUNI S ATILU, yang merupakan Pemohon dan bukti P.3 berupa Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 72010 43001 08016 0 atas nama kepala keluarga I KETUT PASTIKA, yang merupakan Suami Pemohon; serta keterangan para saksi, yang mana bukti-bukti tersebut bersesuaian satu sama lainnya yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon beralamat atau bertempat tinggal Desa Boyou, Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah.

Menimbang, bahwa oleh karena wilayah hukum Pengadilan Negeri Luwuk termasuk dalam wilayah Kabupaten Banggai, maka Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Luwuk memiliki kewenangan relatif untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon pada pokoknya adalah memohon agar Pemohon ditetapkan sebagai ibu kandung dan sekaligus wali pengurus dari anak belum dewasa bernama Dwi Cahya Agung Laksono lahir di Luwuk, 22 April 2004 sebagaimana termaktub dalam Kutipan Akta Kelahiran Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 2309/2004 untuk menjaminkan kepada Bank sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Nomor 38 Desa Boyou tanggal 10 Juli 2013 atas nama Yuni S Atilu, Rahmat Agung dan Dwi Cahya Agung Laksono, maka agar permohonan dari Pemohon dapat dikabulkan, Pemohon harus dapat membuktikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon pernah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama I Ketut Pastika;
2. Bahwa laki-laki yang bernama I Ketut Pastika telah meninggal dunia;
3. Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dengan seorang laki-laki bernama I Ketut Pastika, telah lahir seorang anak laki-laki bernama Dwi Cahya Agung Laksono;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah hal-hal tersebut dapat dibuktikan oleh Pemohon atau tidak;

Menimbang, bahwa Hakim pertama-tama akan mempertimbangkan apakah Pemohon pernah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama I Ketut Pastika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.9 serta dua orang saksi, yakni Saksi Idrus Rahman dan Saksi Aten Atilu yang mana kesemua alat bukti tersebut bersesuaian satu sama lain, yang memberikan keterangan bahwa Pemohon pernah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama I Ketut Pastika, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa Pemohon pernah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama I Ketut Pastika;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah seorang laki-laki yang bernama I Ketut Pastika telah meninggal dunia atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.5 berupa Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor 7201-KM-17102014-0002 atas nama I KETUT PASTIKA dan dua orang saksi yakni Saksi Idrus Rahman dan Saksi Aten Atilu yang mana kesemua alat bukti tersebut bersesuaian satu sama lain, yang memberikan keterangan bahwa seorang laki-laki yang bernama I Ketut Pastika telah meninggal dunia pada tanggal 10 Oktober 2014, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa seorang laki-laki yang bernama I Ketut Pastika telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah dari perkawinan antara Pemohon dengan seorang laki-laki bernama I Ketut Pastika, telah lahir seorang anak perempuan bernama Dwi Cahya Agung Laksono;

Menimbang, bahwa pada dasarnya peristiwa kelahiran dapat dibuktikan salah satunya dengan kutipan akta kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari seorang anak laki-laki yang bernama Dwi Cahya Agung Laksono, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.7 berupa fotocopy Kutipan Akta

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kelahiran Nomor 2309/2004 tanggal 30 Juni 2004 atas nama Dwi Cahya Agung Laksono, dan keterangan dua orang saksi, yakni Saksi Idrus Rahman dan Saksi Aten Atilu, yang mana kesemua alat bukti tersebut bersesuaian satu sama lain, yang memberikan keterangan bahwa dari perkawinan antara Pemohon dan seorang laki-laki yang bernama I Ketut Pastika telah lahir seorang anak laki-laki yang bernama Dwi Cahya Agung Laksono, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa dari perkawinan antara Pemohon dengan seorang laki-laki bernama I Ketut Pastika, telah lahir seorang anak laki-laki bernama Dwi Cahya Agung Laksono, oleh karenanya Pemohon adalah ibu kandung atau seorang anak laki-laki bernama Dwi Cahya Agung Laksono;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum dari Pemohon satu -persatu;

Menimbang, bahwa petitum pertama Pemohon hanya dapat dipertimbangkan setelah petitum kedua petitum ketiga dan petitum keempat Pemohon terlebih dahulu dipertimbangkan, maka petitum pertama ini akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum kedua, petitum ketiga dan petitum keempat;

Menimbang, bahwa pada petitum kedua, pada pokoknya Pemohon memohon agar Hakim menyatakan Pemohon ditetapkan sebagai ibu kandung dan sekaligus wali pengurus dari anak belum dewasa bernama Dwi Cahya Agung Laksono lahir di Luwuk, 22 April 2004 sebagaimana termaktub dalam Kutipan Akta Kelahiran Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 2309/2004 tanggal 30 Juni 2004;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa:

"Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut, Hakim berpendapat bahwa seorang wali tidak dapat ditunjuk atas seorang anak yang masih berada dibawah kekuasaan orang tua;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa anak laki-laki yang bernama Dwi Cahya Agung Laksono salah seorang dari kedua orang tuanya masih hidup, yakni Pemohon, maka anak tersebut masih berada di bawah kekuasaan orang tua, maka Hakim tidak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dapat menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak tersebut, karena Pemohon sendiri adalah orang tua dari pada anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dalam permohonan meminta putusan yang seadil-adilnya kepada Hakim (***ex aequo ex bono***), maka Hakim dapat menyatakan bahwa Pemohon adalah orang tua dari pada anak belum dewasa bernama Dwi Cahya Agung Laksono lahir di Luwuk, 22 April 2004 sebagaimana termaktub dalam Kutipan Akta Kelahiran Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 2309/2004 tanggal 30 Juni 2004 sehingga oleh karenanya berwenang untuk mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim hanya dapat mengabulkan sebagian dari pada petitum pemohon yang kedua tersebut dengan perbaikan redaksional seperlunya, yang amarnya sesuai dengan amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada petitum ketiga, pada pokoknya Pemohon agar Hakim memberikan izin kepada Pemohon selaku wali yang mewakili anak Pemohon Dwi Cahya Agung Laksono untuk menjaminkan kepada Bank sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Nomor 38 Desa Boyou tanggal 10 Juli 2013 atas nama Yuni S Atilu, Rahmat Agung dan Dwi Cahya Agung Laksono;

Menimbang, bahwa Hakim hanya dapat menyatakan bahwa Pemohon adalah orang tua dari pada anak belum dewasa bernama Dwi Cahya Agung Laksono lahir di Luwuk, 22 April 2004 sebagaimana termaktub dalam Kutipan Akta Kelahiran Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 2309/2004 tanggal 30 Juni 2004, dan tidak dapat menyatakan bahwa Pemohon adalah wali pengurus dari seorang anak yang belum dewasa bernama Dwi Cahyo Agung Laksono;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan sebagai berikut:

> *Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut Hakim berpendapat bahwa Hakim tidak dapat memberikan izin kepada Pemohon untuk menjaminkan kepada Bank sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Nomor 38 Desa Boyou tanggal 10 Juli 2013 atas nama Yuni S Atilu, Rahmat Agung dan Dwi Cahya Agung Laksono, kecuali apabila kepentingan Dwi Cahya Agung Laksono menghendakinya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan yang diberikan para saksi di persidangan, Hakim mendapatkan fakta persidangan bahwa Pemohon membutuhkan pinjaman dari Bank untuk keperluan sekolah dari kedua anaknya, yakni Rahmat Agung Wibowo dan Dwi Cahya Agung Laksono;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut, Hakim berpendapat bahwa Pemohon dalam hal menjaminkan kepada Bank sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Nomor 38 Desa Boyou tanggal 10 Juli 2013 atas nama Yuni S Atilu, Rahmat Agung dan Dwi Cahya Agung Laksono, ternyata terdapat kepentingan Dwi Cahya Agung Laksono yang menghendakinya, yakni untuk keperluan sekolahnya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam menjaminkan sebidang tanah tersebut ternyata ada kepentingan Dwi Cahya Agung Laksono yang menghendakinya, maka Hakim dapat memberikan izin kepada Pemohon untuk menjaminkan kepada Bank sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Nomor 38 Desa Boyou tanggal 10 Juli 2013 atas nama Yuni S Atilu, Rahmat Agung dan Dwi Cahya Agung Laksono;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim tidak dapat mengabulkan permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali dari Dwi Cahya Agung Laksono namun dapat memberikan izin kepada Pemohon untuk menjaminkan kepada Bank sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Nomor 38 Desa Boyou tanggal 10 Juli 2013 atas nama Yuni S Atilu, Rahmat Agung dan Dwi Cahya Agung Laksono, maka petitum ketiga pemohon tersebut hanya dapat dikabulkan sebagian dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa pada petitum keempat, pada pokoknya Pemohon memohon agar hakim membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini merupakan perkara perdata *yurisdiksi voluntair*, dimana di dalam berperkara masyarakat dipungut biaya untuk itu dan dalam perkara *a quo* tidak ada pihak yang dikalahkan, maka sudah sepatutnya biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon, oleh karenanya petitum keempat Pemohon ini beralasan dan berdasarkan pada hukum, sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak semua petitum dapat dikabulkan sebagaimana dimintakan oleh Pemohon, maka petitum pertama Pemohon tidak dapat dikabulkan untuk seluruhnya melainkan hanya sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak semua petitum dapat dikabulkan sebagaimana dimintakan oleh Pemohon, maka perlu untuk ditetapkan bahwa Hakim menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Memperhatikan Pasal 47, Pasal 48 dan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan hukum lain yang besangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Pemohon adalah orang tua dari pada anak yang bernama DWI CAHYA AGUNG LAKSONO lahir di Luwuk, 22 April 2004 sebagaimana termaktub dalam Kutipan Akta Kelahiran Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 2309/2004 tanggal 30 Juni 2004, sehingga oleh karenanya berwenang untuk mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum, di dalam dan di luar Pengadilan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Menyatakan memberikan izin kepada Pemohon untuk mewakili DWI CAHYA AGUNG LAKSONO untuk melakukan perbuatan hukum berupa menjaminkan kepada Bank sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Nomor 38 Desa Boyou tanggal 10 Juli 2013 atas nama Yuni S Atilu, Rahmat Agung dan Dwi Cahya Agung Laksono, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah);
5. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 16 Februari 2021 oleh Junitin Sinar Humombang Nainggolan, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Luwuk. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Bagus Irianto, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Luwuk dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,	HAKIM,
BAGUS IRIANTO, S.H.	**JUNITIN SINAR H. NAINGGOLAN, S.H.**

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Administrasi	Rp.	50.000,00

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3.	Insentif	Rp.	10.000,00
4.	Penjilidan	Rp.	5.000,00
5.	Biaya Sumpah	Rp.	50.000,00
6.	Meterai	Rp.	10.000,00
7.	Redaksi	Rp.	10.000,00
	Jumlah	Rp.	165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)